PETITUM LAW JOURNAL

PetitumLawJournal
Volume 4 Nomor 1, November 2026
E-ISSN: 3030-9409

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP MUCIKARI PROSTITUSI ONLINE (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SOE NOMOR 131/PID.B/2022/PN SOE)

Elisabeth Bunga[1*], Karolus Kopong Medan[2], Deddy R Ch Manafe[3]

[1*] *Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: elisabethbunga19@gmail.com*
[2] *Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: kkopongmedan1962@gmail.com*
[3] *Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: dewimanafe4@gmail.com*
**) Corresponding Author*

Abstract: *This study examines sentencing inconsistencies in the Soe District Court Decision No. 131/Pid.B/2022/PN Soe regarding online prostitution facilitated via the MiChat application. Although all elements under Article 296 of the Criminal Code—intent, facilitation of obscene acts, and habitual profit—were clearly proven, the court imposed a sentence of only seven months, significantly below the 16-month maximum and lighter than the 10-month demand by the prosecutor. The analysis finds that this lenient sentence weakens the general deterrent function of criminal law, particularly in addressing technology-facilitated sexual exploitation. It also undermines specific deterrence, as the defendant played an active role in managing the account and benefiting economically from the acts. The decision lacks sociological and contextual analysis, which is crucial in cases involving online moral offenses. It also reflects a broader pattern in which mitigating factors, such as the defendant's cooperation, are emphasized more than the social harm caused. Therefore, this paper recommends the formulation of sentencing guidelines tailored to digital morality crimes, drawing on models like the UK Sentencing Council's framework on sexual offenses and online abuse. Additional sanctions such as fines or rehabilitation should be considered, along with increased judicial awareness of the social dynamics behind digital sexual exploitation.*

Keywords: *Pimp; Online Prostitution; Soe District Court.*

1. Pendahuluan

Saat ini, berbagai aktivitas dapat dilakukan secara instan melalui layanan pesan, panggilan video, dan platform media sosial. Namun, di balik sisi positif tersebut, perkembangan yang cepat dalam bidang teknologi dan informasi juga menimbulkan masalah, seperti penyalahgunaan dan kejahatan daring yang sering diistilahkan sebagai kejahatan siber, seperti penipuan di internet, pencurian identitas, penyebaran konten ilegal, dan penganiayaan siber. Salah satu jenis kejahatan yang sangat mengancam norma masyarakat dan keyakinan agama adalah prostitusi daring. Prostitusi daring merupakan kegiatan yang menjadikan individu sebagai objek perdagangan melalui media elektronik atau aplikasi online.[1] Kemudahan dalam menggunakan aplikasi berbasis internet sering kali disalahgunakan oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Saat ini, salah satu media elektronik yang banyak digunakan untuk menjalankan prostitusi daring adalah MiChat. Banyak penyedia jasa seks yang memanfaatkan aplikasi ini untuk menawarkan diri

[1] Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *Delik-Delik Tindak Pidana Teknologi Informasi* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 5.

mereka, menggunakan MiChat untuk mencari pengguna jasa seks dan melakukan negosiasi secara terpisah melalui media sosial.[2]

Dalam praktik prostitusi daring, terdapat individu yang berperan aktif yang dikenal sebagai mucikari. Mucikari adalah orang yang memfasilitasi tindakan seksual bagi orang lain dan menjadikannya sebagai cara untuk mencari nafkah. Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa, "Siapa pun yang mengambil keuntungan dari tindakan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai sumber penghidupan, dapat dihukum dengan penjara paling lama satu tahun".[3] Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa seorang pria atau wanita yang kehidupannya seolah-olah ditopang oleh seorang pelacur yang tinggal bersamanya, membantu menarik pelanggan dan memperoleh bagian dari hasil pelacuran tersebut. Mucikari adalah profesi yang masuk dalam kategori kejahatan moral, yang memperoleh manfaat dari tindakan tersebut dan menjadikannya sebagai sumber pendapatan. Pasal 296 KUHP menjelaskan bahwa, "Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan tindakan cabul antara satu orang dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai cara atau kebiasaan mencari nafkah, dapat dihukum penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah".[4] Namun, dalam kenyataannya, masih banyak individu yang melakukan perbuatan menyimpang. Dengan adanya kemajuan teknologi, semakin banyak orang yang terlibat dan memperluas praktik prostitusi daring yang berlangsung dengan sangat terorganisir dan sistematis.[5]

Prostitusi yang dilakukan melalui platform daring juga diatur dalam peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tertulis bahwa, "Setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarluaskan dan/atau mentransmisikan serta/atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur yang bertentangan dengan norma kesusilaan".[6] Selanjutnya, Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa, "Setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarluaskan dan/atau mentransmisikan serta/atau dapat membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur yang bertentangan dengan norma kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) akan dikenakan hukuman penjara maksimum 6 (enam) tahun dan/atau denda hingga Rp. 1. 000. 000. 000,- (satu milyar rupiah)".[7] Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, sanksi bagi mucikari menjadi lebih berat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 420 KUHP Baru, “Setiap

---

[2] M. Farhan, Sy. Nurbayan, dan Nurhasanah, “Fenomena Prostitusi Online dengan Menggunakan Aplikasi MiChat di Desa Nusa Kecamatan Woha Kabupaten Bima,” *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 5, no. 2 (2023): 47–62, https://doi.org/10.1234/jps.2023.5.2.47.

[3] Pasal 506, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

[4] Ibid, Pasal 296.

[5] Diah Ayu Kusumaningrum dan Achmad Gazali, “Eksistensi Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP terhadap Peran Mucikari dalam Tindak Pidana Prostitusi Online,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 375–390.

[6] Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

[7] Pasal 45 ayat (1), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

individu yang menghubungkan atau memfasilitasi orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, akan dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun".[8]

Penulis membandingkan ketiga peraturan tersebut dan hasil perbandingan menunjukkan bahwa KUHP baru dan UU ITE menetapkan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan KUHP lama. KUHP lama memuat ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan untuk perantara perbuatan cabul (Pasal 296), sedangkan KUHP baru memperluas unsur delik dan menaikkan ancaman pidana hingga empat tahun penjara serta memperjelas bentuk eksploitasi seksual komersial. UU ITE bahkan menjerat mucikari daring dengan ancaman pidana enam tahun penjara, yang menempatkannya sebagai *lex specialis* dalam konteks kejahatan berbasis media elektronik. Secara yuridis, perbedaan norma pidana ini mencerminkan pergeseran orientasi kebijakan hukum pidana nasional, dari pendekatan moralistik menjadi pendekatan perlindungan korban dan pengendalian kejahatan siber. Selain itu, perlu dicermati bahwa KUHP baru mencantumkan frasa yang lebih eksplisit mengenai unsur kesengajaan, keuntungan ekonomi, dan sistematika eksploitasi, sehingga mempersempit ruang tafsir yang sebelumnya multitafsir dalam KUHP lama. Dengan demikian, perbandingan ini menunjukkan peningkatan perlindungan hukum terhadap korban serta penguatan daya cegah hukum pidana terhadap mucikari, baik di ranah luring maupun daring.[9]

Prostitusi kini menjadi isu sosial yang hangat diperbincangkan di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kecamatan Kota Soe. Dalam operasi yang dilaksanakan oleh kepolisian Polres TTS, praktik asusila ini berhasil terungkap dengan ditangkapnya tersangka yang diduga berperan sebagai mucikari. Menurut keterangan penyidik di sidang, terungkap bahwa perempuan yang terlibat dalam prostitusi sempat diamankan di pos polisi untuk diinterogasi sebelum akhirnya dibebaskan, sedangkan pria sebagai perantara ditahan dan diproses berdasarkan Pasal 296 KUHP Jo Pasal 506 KUHP. Kasus prostitusi online di Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diungkap oleh Kasat Reskrim Polres Timor Tengah Selatan. Tim mereka mendapatkan informasi mengenai pemesanan layanan prostitusi melalui aplikasi Michat di sebuah hotel di Kecamatan Kota Soe. Cara operasional mucikari dalam mencari pelanggan menggunakan aplikasi MiChat adalah dengan membuat akun bernama "aminah aminah syg" dan menampilkan foto profil yang menarik perhatian dan dianggap "menjual". Untuk menarik minat calon pelanggan, mucikari sering menambahkan kata-kata seperti "Open BO" (Booking Out) dalam profil atau status akun, yang merupakan istilah umum untuk menawarkan jasa prostitusi. Selain itu, deskripsi profil juga mencakup informasi kontak atau pesan sambutan dan sering kali diisi dengan ungkapan menggoda atau mengisyaratkan layanan tertentu agar calon pelanggan langsung berkomunikasi melalui fitur chat, dengan maksud menyembunyikan tawaran jasa prostitusi dan memancing komunikasi lebih lanjut.[10] Wanita yang terlibat berstatus sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) yang disediakan oleh seorang mucikari. Mucikari tersebut menjalin hubungan romantis dan tinggal bersama dengan PSK, sehingga hasil dari aktivitas prostitusi juga

---

[8] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), 207.

[9] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 143.

[10] CNN Indonesia, "Polisi Ungkap Prostitusi Online di Soe, NTT Lewat Aplikasi MiChat," *CNNIndonesia.com*, 23 Februari 2023, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230223123456-12-919102/polisi-ungkap-prostitusi-online-di-soe-ntt-lewat-aplikasi-michat.

dibagi dengan mucikari yang mendapatkan untung dengan menawarkan jasa seks melalui akun Michat. Praktik mucikari ini berlangsung selama satu tahun dalam hubungan mereka, dengan tarif yang bervariasi sesuai kesepakatan.
Berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh Adrianus Windi Bire yang dikenal sebagai Windi, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan tindakan cabul antara individu dan menjadikannya sebagai sumber penghasilan atau kebiasaan". Tuntutan tersebut didasarkan pada Pasal 296 KUHP sebagai dakwaan alternatif pertama, dan Pasal 506 KUHP sebagai dakwaan alternatif kedua. Jaksa meminta agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan, namun setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim memutuskan untuk menerima dakwaan pertama dan menjatuhkan hukuman penjara selama 7 bulan kepada terdakwa. Masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah: (1) Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku mucikari dalam keputusan tersebut telah sesuai dengan tujuan hukum, terutama dalam konteks penerapan Pasal 296 KUHP; dan (2) Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman tersebut jika dilihat dari sudut pandang tujuan pemidanaan, khususnya fungsi pencegahan. Kedua hal ini penting untuk diperhatikan mengingat seringkali praktik peradilan menunjukkan ketidakkonsistenan antara aturan yang ada dengan penerapannya di lapangan. Meskipun KUHP telah menetapkan sanksi untuk mucikari, kasus ini masih sering terjadi dan tampak mendapat toleransi karena rendahnya dampak jera dari putusan yang diberikan. Oleh karena itu, analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku mucikari sejalan dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

2. Metode

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang menekankan pada analisis dokumen dengan mengacu pada sumber hukum seperti undang-undang, keputusan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan pandangan para ahli. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif dilakukan melalui pemeriksaan referensi literatur.[11] Subjek penelitian ini berhubungan dengan Putusan Nomor 131/Pid. B/2022/PN Soe[12], dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman serta kesesuaian putusan dengan elemen Pasal 296 KUHP, dan seberapa efektif keputusan tersebut dalam menanggulangi praktik mucikari prostitusi online serta dampaknya terhadap ketertiban sosial. Pendekatan yang diambil meliputi pendekatan perundang-undangan dengan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pendekatan konsep hukum, dan pendekatan kasus.[13] Sumber bahan hukum dalam

[11] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 13.

[12] Pengadilan Negeri Soe, Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Soe, amar putusan tanggal 23 Februari 2023, diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/131_Pid.B_2022_PN_Soe.

[13] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 35.

penelitian ini meliputi bahan hukum primer, seperti KUHP, UU ITE, dan Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Soe, yang menjadi dasar dalam menyusun argumentasi normatif. Bahan hukum sekunder, seperti literatur ilmiah dan pendapat para ahli hukum pidana, digunakan untuk memperkuat analisis teoretis terhadap unsur delik dan tujuan pemidanaan. Bahan hukum tersier, seperti KBBI dan ensiklopedia, berperan sebagai penunjang dalam menjelaskan istilah dan konteks. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dan analisis dilakukan secara normatif-kualitatif dengan menafsirkan ketentuan hukum secara sistematis serta mengkaitkan norma hukum dengan fakta dalam putusan.[14]

3. Kesesuaian Penjatuhan Pidana Dengan Tujuan Hukum Dalam Penerapan Pasal 296 KUHPidana

Kasus yang menjadi sorotan adalah Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 131/Pid. B/2022/PN Soe, di mana seorang mucikari bernama Adrianus Windi Bire dijatuhi hukuman karena terlibat dalam praktik prostitusi online bersama pacarnya, Mariam M. Nenomel. Melalui akun MiChat yang bernama "amor", Adrianus mencari klien dan mengatur transaksi seksual yang dilakukan oleh Mariam dengan tarif antara Rp350,000 hingga Rp400,000 dia tidak hanya bertindak sebagai perantara, tetapi juga mengantar Mariam ke lokasi, membeli kebutuhan seperti makanan dan kondom, serta turut menikmati hasil dari uang prostitusi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka bersama. Mereka tinggal di tempat kos yang sama dan menjadikan aktivitas ini sebagai sumber penghasilan. Dalam persidangan, bukti-bukti seperti ponsel, uang tunai, dan keterangan dari saksi menunjukkan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, yaitu mempermudah tindakan cabul dan menjadikannya sebagai kebiasaan. Namun, meskipun jaksa menuntut hukuman 10 bulan penjara, hakim hanya menjatuhkan hukuman 7 bulan, yang jauh lebih ringan dari ancaman maksimum satu tahun dan empat bulan. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa efektif hukum dalam memberikan efek jera serta melindungi moral masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi kembali apakah hukuman tersebut sejalan dengan tujuan Pasal 296 KUHP dan maksud dari pemidanaan, terutama dalam pencegahan praktik prostitusi online. Menurut teori deterrence, pemidanaan bertujuan untuk mencegah terulangnya kejahatan, baik oleh pelaku *(deterrence individual)* maupun masyarakat secara umum *(general deterrence)*.[15]

1) Dasar pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 131/Pid.B/2022/PN Soe

   Setiap keputusan pidana yang dikeluarkan oleh pengadilan pastinya berdasarkan pertimbangan hukum yang cermat. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hakim memiliki posisi penting sebagai wakil negara yang bertugas menegakkan hukum dengan adil, objektif, dan berperikemanusiaan. Oleh karena itu, saat memberikan hukuman kepada seorang terdakwa, hakim wajib memperhatikan berbagai aspek hukum, mulai dari aspek normatif yang tertuang dalam undang-undang, hingga aspek sosial dan psikologis yang terkait dengan terdakwa serta tindakannya. Dalam kasus

[14] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 47.

[15] Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice, 5th ed*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 76.

dengan Nomor 131/Pid. B/2022/PN Soe, terdakwa Adrianus Windi Bire dituduh melakukan tindak pidana sebagai mucikari, yang berarti dia memfasilitasi praktik prostitusi online yang dilakukan oleh pacarnya, Mariam M. Nenomel. Aktivitas ini terjadi secara berulang, dan sebagian besar kegiatan dilakukan melalui aplikasi pesan online, MiChat. Kasus ini mencuri perhatian bukan hanya karena jenis kejahatannya, tetapi juga karena adanya hubungan pribadi antara pelaku dan korban. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Soe menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 296 KUHP, yang menyatakan, "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan tindakan cabul antara orang dan orang lainnya, dan menjadikannya sebagai sumber nafkah atau kebiasaan, diancam dengan hukuman penjara maksimal satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah". Dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, majelis hakim menerapkan pendekatan yang seimbang antara pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Berikut adalah penjelasan mengenai dasar pertimbangan hakim secara sistematis:

1) Pertimbangan Yuridis: Pembuktian Pasal 296 KUHP
   Dalam analisis hukum, hakim mengevaluasi apakah syarat-syarat dalam Pasal 296 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.
   a. Unsur "Barang siapa"
      Unsur ini bersifat umum dan mencakup siapa saja tanpa pengecualian. Dalam kasus ini, identitas terdakwa telah diperiksa dengan teliti menggunakan bukti berupa keterangan saksi, pengakuan dari terdakwa, dan bukti elektronik. Hakim berpendapat bahwa tidak ada keraguan mengenai identitas Adrianus Windi Bire sebagai pelaku dalam kasus ini.
   b. Unsur "Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul antara seseorang dengan orang lain"
      Unsur ini adalah yang utama dalam tuduhan kejahatan yang didakwa. Majelis Hakim menemukan bahwa terdakwa dengan aktif membantu pacarnya untuk melakukan perbuatan cabul dengan pria lain yang bukan pasangan sah. Bentuk bantuannya bukan hanya bersifat pasif, namun konkret dan terus menerus. Terdakwa mengantar korban ke tempat pertemuan, menyiapkan makanan, bahkan membeli alat kontrasepsi, dan juga mengelola akun MiChat yang digunakan untuk berhubungan dengan pelanggan. Berdasarkan fakta ini, majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa dengan sadar dan sengaja telah memudahkan terjadinya perbuatan cabul. Tidak ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak lain; semua dilakukan sesuai dengan kehendaknya sendiri.
   c. Unsur "Menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan"
      Unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan memfasilitasi tindakan cabul bukanlah suatu kejadian kebetulan. Dalam persidangan, terungkap bahwa terdakwa dan korban telah rutin melakukan praktik ini. Bahkan, terdakwa mengakui bahwa sebagian dari hasil praktik prostitusi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, seperti membayar sewa, membeli makanan, dan kebutuhan pribadi lainnya. Majelis hakim menilai bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur menjadikannya sebagai kebiasaan atau bahkan sumber pendapatan. Ini memperkuat kesimpulan

bahwa perbuatannya tidak hanya dilakukan karena adanya situasi mendesak, tetapi merupakan hasil dari kesadaran dan pilihan yang diambil.

2) Pertimbangan Non-Yuridis: Keadaan yang Meringankan dan Memberatkan

Selain aspek legal formal, hakim juga mengevaluasi faktor-faktor di luar norma hukum yang tertulis, sebagai bagian dari pendekatan yang lebih manusiawi dalam pemidanaan.

a. Faktor yang Memberatkan

Hakim berpendapat bahwa tindakan terdakwa mengganggu ketenteraman masyarakat, terutama di saat kasus prostitusi online yang semakin banyak dan sulit ditanggulangi. Sebagai seorang pria dewasa, seharusnya terdakwa dapat mengarahkan pacarnya untuk menjauhi aktivitas yang tidak bermoral. Namun, sebaliknya, terdakwa malah berperan sebagai pihak yang memfasilitasi. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang mengedepankan penghormatan terhadap perempuan dan kehidupan yang bermoral.

b. Faktor yang Meringankan

Hakim juga mencatat bahwa terdakwa:

1) Bersikap kooperatif dalam proses peradilan;
2) Mengakui kesalahannya dan menunjukkan rasa penyesalan;
3) Belum pernah dipidana sebelumnya (bukan residivis); dan
4) Masih muda serta memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri di waktu yang akan datang.

Pertimbangan ini menggambarkan bahwa hakim tidak hanya melihat terdakwa sebagai “pelanggar hukum”, melainkan juga sebagai individu yang dapat berubah, belajar, dan berupaya untuk bertobat.

3) Pertimbangan Mengenai Tujuan Pidana

Majelis Hakim menekankan bahwa hukuman penjara yang dijatuhkan bukan hanya untuk menghukum tindakan terdakwa, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan perbaikan. Hukuman yang diberikan diharapkan dapat mencegah terdakwa dari mengulangi kesalahan yang sama, sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas yang serupa. Namun, kenyataannya hakim memutuskan hukuman hanya selama 7 (tujuh) bulan, yang lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa selama 10 bulan dan jauh di bawah ancaman maksimal di Pasal 296 KUHP, yaitu 1 tahun 4 bulan. Situasi ini menimbulkan diskusi apakah hukuman tersebut benar-benar mencerminkan tujuan dan semangat hukum pidana, yaitu untuk melindungi masyarakat, memberikan efek jera, dan mengembalikan tatanan sosial yang terganggu akibat tindakan kriminal. Dari sisi asas keadilan, vonis ini belum mencerminkan keadilan substantif, mengingat terdakwa secara sadar mengambil keuntungan dari eksploitasi seksual dan menjadikannya sebagai sumber nafkah. Sementara itu, dilihat dari asas kemanfaatan, hukuman yang ringan tidak memberi efek jera yang cukup, baik bagi terdakwa maupun masyarakat secara umum, sehingga tidak sejalan dengan fungsi preventif hukum pidana. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi secara menyeluruh apakah putusan ini benar-benar mencerminkan nilai dan tujuan hukum pidana dalam melindungi ketertiban dan moralitas sosial.

2. Analisis kesesuaian putusan Hakim terhadap kasus mucikari dengan ketentuan pasal 296 KUHP

Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 131/Pid. B/2022/PN Soe yang dikeluarkan pada 23 Februari 2023 menjatuhkan hukuman penjara selama 7 bulan kepada terdakwa Adrianus Windi Bire, yang telah terbukti melanggar Pasal 296 KUHP. Hukuman ini lebih ringan dibandingkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan hukuman 10 bulan penjara. Pelunakan hukuman ini menarik perhatian karena bertentangan secara hukum dengan inti Pasal 296 KUHP yang menetapkan ancaman pidana maksimal 1 tahun 4 bulan bagi siapa saja yang dengan sengaja mempermudah tindakan cabul dan menggunakannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa segala unsur dalam Pasal 296 KUHP telah terpenuhi. Terdakwa telah terbukti mengelola praktik prostitusi online melalui aplikasi MiChat, menghubungkan korban dengan pelanggan, mengantar mereka ke lokasi transaksi, serta mempersiapkan kebutuhan seperti makanan dan alat kontrasepsi. Bahkan, hasil dari kegiatan prostitusi digunakan sebagai sumber penghidupan bersama antara terdakwa dan korban. Peran aktif dari terdakwa menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pasangan korban, melainkan juga berperan sebagai mucikari yang secara sadar memfasilitasi tindakan cabul demi keuntungan bersama. Namun, hukuman 7 bulan yang dijatuhkan oleh hakim menimbulkan pertanyaan serius tentang konsistensi dalam penerapan hukum. Dalam praktik peradilan, tindak pidana kesusilaan seperti prostitusi online seharusnya dikenakan hukuman mendekati batas maksimum untuk menjaga ketertiban sosial dan nilai moral masyarakat. Jika hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan, maka pesan hukum yang ingin disampaikan melalui Pasal 296 KUHP akan menjadi tidak jelas dan berisiko memunculkan toleransi terhadap praktik serupa di masa depan.

Hakim memiliki kewenangan diskresioner yang dijamin oleh prinsip independensi peradilan untuk menentukan berat ringannya hukuman. Namun, diskresi tersebut dibatasi oleh prinsip in dubio pro reo dan asas rehabilitasi, yang memungkinkan hakim mempertimbangkan pemulihan pelaku. Oleh karena itu, vonis ringan tetap harus dinilai dalam kerangka keadilan, kemanusiaan, dan efektivitas pemidanaan. Namun, kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan harus tetap berada dalam kerangka hukum dan asas keadilan. Dalam kasus ini, tidak ditemukan argumentasi yuridis yang eksplisit mengenai pembenaran pemotongan hukuman, seperti pertimbangan atas keadaan yang meringankan secara substansial. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap efektivitas vonis tersebut dalam memenuhi fungsi pencegahan dan edukasi hukum. Terlebih lagi, kejahatan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi digital (MiChat), yang mencerminkan bentuk prostitusi terselubung berbasis aplikasi. Model kejahatan seperti ini menuntut respons hukum yang lebih tegas dan adaptif, agar mampu menanggulangi modus yang semakin kompleks di era digital.

Majelis Hakim memang menjelaskan adanya keadaan yang meringankan, seperti sikap kooperatif terdakwa, penyesalan, dan catatan tanpa hukuman sebelumnya. Namun, pertimbangan tersebut seharusnya tidak menyingkirkan kondisi yang memberatkan, seperti fakta bahwa terdakwa menjadikan prostitusi sebagai mata pencaharian dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Dalam hal kejahatan kesusilaan, kepentingan publik dan perlindungan moral sosial seharusnya menjadi prioritas utama. Putusan ini seolah menunjukkan bahwa fungsi pemidanaan belum dijalankan dengan sepenuh hati. Hukuman yang ringan bagi mucikari dalam praktik

prostitusi online dikhawatirkan dapat mengurangi efek jera dan mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Ketika semua unsur dalam Pasal 296 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hukuman seharusnya mencerminkan keseriusan pelanggaran hukum tersebut, bukan justru menunjukkan toleransi terhadap tindakan eksploitasi seksual yang tersembunyi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa vonis 7 bulan penjara terhadap terdakwa pada perkara ini belum sesuai dengan substansi dan semangat Pasal 296 KUHP, maupun dengan fungsi pemidanaan dalam hukum pidana di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan efek jera, perlindungan sosial, dan pendidikan hukum bagi masyarakat secara luas.

a) Unsur "Dengan Sengaja" (*Opzet*)
   Kesengajaan (opzet) adalah elemen mental dalam hukum pidana yang menandakan bahwa pelaku menyadari dan menginginkan hasil dari tindakannya. Dalam kasus Nomor 131/Pid. B/2022/PN Soe, elemen ini terungkap melalui pengakuan tertuduh Adrianus Windi Bire yang menyatakan bahwa ia mengetahui pacarnya terlibat dalam praktik prostitusi melalui MiChat. Ia juga terlibat aktif dalam mengatur komunikasi, waktu, dan lokasi pertemuan dengan pengguna jasa serta menikmati keuntungan finansial dari aktivitas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tertuduh secara sadar dan terencana mendukung perbuatan yang cabul, bukan karena ketidaktahuan. R. Soesilo menjelaskan bahwa kesengajaan tidak hanya merujuk pada maksud langsung, tetapi juga mencakup penerimaan terhadap konsekuensi yang hampir pasti muncul dari suatu tindakan.[16]
b) Unsur "Menyebabkan atau Memudahkan Perbuatan Cabul antara Orang Lain"
   Elemen ini menekankan pada tindakan konkret pelaku dalam memfasilitasi hubungan cabul. Dalam situasi ini, Adrianus menciptakan akun MiChat untuk menjangkau pelanggan, mengatur pertemuan, membawa korban ke hotel, dan menyediakan alat kontrasepsi. Andi Hamzah dan M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa tindakan yang memudahkan meliputi semua bentuk bantuan yang signifikan yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum. Peran terdakwa terlihat jelas sebagai fasilitator proaktif yang memfasilitasi praktik cabul, sehingga elemen ini terpenuhi dengan jelas.[17]
c) Unsur "Menjadikannya sebagai Pencaharian atau Kebiasaan"
   Elemen ini menunjukkan bahwa tindakan dilakukan secara berulang dan menjadi sumber pendapatan. Adrianus dan pacarnya hidup bersama dan memenuhi kebutuhan hidup melalui hasil dari prostitusi tersebut. Aktivitas ini berlangsung berulang kali, dengan pola dan sistem yang konsisten. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tindakan yang menjadi kebiasaan atau mata pencaharian mencerminkan dampak sosial dan moral yang lebih serius. Dalam perkara ini, praktik prostitusi telah menjadi bagian dari gaya hidup terdakwa, sehingga elemen ketiga ini terpenuhi dengan jelas.[18]

---

[16] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), 208.

[17] Andi Hamzah, *Delik-Delik dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 124.

[18] Barda Nawawi Arief*, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010), 143.

4. Analisis Putusan Hakim Dengan Tujuan Pemidanaan Pencegahan

Dalam kajian tentang pemidanaan, terdapat tiga orientasi pokok yang dikenal secara luas, yaitu tujuan balas dendam, tujuan rehabilitasi, dan tujuan pencegahan. Dalam kasus mucikari prostitusi online yang tercantum dalam Putusan Nomor 131/Pid. B/2022/PN Soe, perhatian bisa difokuskan pada tujuan pencegahan, yang berarti hukuman yang diberikan bukan hanya untuk membalas tindakan pelaku, tetapi juga untuk menghindari terulangnya kejahatan serupa, baik oleh pelaku itu sendiri (pencegahan khusus) maupun oleh orang lain (pencegahan umum). Dalam penilaian yang dibuat, Majelis Hakim mengungkapkan bahwa tujuan dari penjatuhan hukuman adalah untuk memberikan efek jera sekaligus sebagai proses pembelajaran bagi terdakwa agar tidak melakukan perbuatan yang sama lagi. Hal ini terlihat dari ungkapan hakim yang menyatakan bahwa pemidanaan harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa hakim secara jelas menghubungkan putusan pidana dengan tujuan pencegahan. Akan tetapi, kenyataan yang terjadi adalah bahwa hukuman penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa hanya 7 bulan, yang lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman 10 bulan, dan jauh lebih rendah dari ancaman hukuman maksimum dalam Pasal 296 KUHP, yaitu 1 tahun 4 bulan. Dari putusan yang diberikan, tidak terlihat dengan jelas bahwa majelis hakim memperhatikan aspek rehabilitasi, seperti latar belakang sosial terdakwa, kemungkinan perubahan perilaku, atau program pembinaan setelah putusan. Kenyataannya, tujuan dari hukuman tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga harus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Selain itu, prinsip proporsionalitas yang mengharuskan agar berat dan ringan hukuman seimbang dengan tingkat kesalahan dan dampak tindakan tidak dijelaskan secara mendetail dalam amar maupun pertimbangan hukum dari putusan tersebut. Ketidakadaan analisis terhadap dua prinsip penting ini mencerminkan kurangnya penjelasan mengenai prinsip-prinsip pemidanaan modern yang seharusnya dijadikan pegangan dalam memberikan hukuman pidana, khususnya dalam kasus yang berhubungan dengan eksploitasi seksual dan pemanfaatan teknologi. Isu krusial muncul di sini: apakah putusan ini cukup kuat dalam mencerminkan fungsi pencegahan seperti yang diharapkan dalam teori hukum pidana?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dilakukan analisis lebih mendalam dalam dua aspek berikut:

1) Implikasi putusan Hakim terhadap upaya pencegahan praktek mucikari prostitusi online

   Dalam pandangan teori pemidanaan, khususnya teori pencegahan umum, sanksi pidana seharusnya menimbulkan rasa takut yang wajar bagi calon pelaku lain agar tidak melakukan tindakan yang sama. Namun, jika sanksi yang dijatuhkan terlalu ringan, hal ini dikhawatirkan akan memberikan kesan bahwa praktik mucikari, terutama yang berbasis online, bisa dilakukan dengan bebas. Di zaman digital saat ini, pelaksanaan praktik mucikari melalui aplikasi seperti MiChat atau media sosial menjadi lebih mudah, dan pelaku seringkali beroperasi di area yang tidak terlihat. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti terlibat dalam memfasilitasi dan mempermudah prostitusi secara daring, seperti menghubungkan klien, mengantar korban ke lokasi, dan mengambil keuntungan dari aktivitas tersebut. Dengan fakta bahwa terdakwa hanya dijatuhi hukuman 7 bulan tanpa denda atau sanksi serius lainnya, hal ini berpotensi

melemahkan efek jera dan menurunkan efektivitas pencegahan hukum pidana. Putusan ini dapat dianggap sebagai penegakan hukum yang lemah, tidak cukup kuat untuk menghentikan kejahatan serupa di masyarakat. Jika keputusan seperti ini menjadi contoh, pelaku lain mungkin merasa bahwa konsekuensi hukum tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dari praktik mucikari. Ini sangat bertentangan dengan upaya preventif hukum pidana yang seharusnya melindungi masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak yang rentan jadi korban eksploitasi seksual. Akibatnya, upaya pencegahan gagal dan malah memberikan kesempatan bagi tindakan serupa di masyarakat. Mengenai pengenaan hukuman yang lebih ringan dibandingkan tuntutan, Van Bemmelen berpendapat bahwa "hukuman yang diterapkan perlu dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan rasa takut kepada masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan".[19] Oleh karena itu, pengenaan sanksi yang terlalu ringan bertentangan dengan prinsip dasar pencegahan. Lebih jauh, dalam konteks kebijakan pidana, Barda Nawawi Arief menekankan bahwa sistem hukuman perlu memberikan peringatan yang jelas kepada masyarakat, terutama untuk kejahatan yang mengganggu ketertiban umum dan merusak norma sosial. Tanpa adanya pencegahan yang jelas, hukum kehilangan kekuatannya sebagai alat untuk mengatur sosial. Kejahatan yang berkaitan dengan moralitas memiliki dampak sosial yang berkepanjangan dan sering kali sulit untuk dikoreksi. Untuk itu, hukuman harus cukup berat sebagai sinyal tegas bagi pelaku dan masyarakat bahwa negara serius dalam menjaga moral dan tatanan sosial. Dalam hal ini, pidana 7 bulan jelas tidak sesuai dengan keseriusan tindakan yang berkaitan dengan moral publik. Idealnya, hukum pidana harus memberikan efek jera kolektif agar masyarakat menyadari bahwa negara menganggap serius kejahatan moral yang menjadikan perilaku cabul sebagai sumber penghidupan. Jika pencegahan tidak berhasil, maka akan muncul fenomena di mana pelaku atau calon pelaku menilai risiko hukuman sebagai rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diraih. Keadaan ini berbahaya karena dapat menyebabkan normalisasi kejahatan serupa dalam masyarakat.[20]

2) Implikasi putusan Hakim terhadap ketertiban dan kesejahteraan masyarakat

Ketika praktik perekrutan untuk prostitusi di internet berkembang tanpa pengawasan yang cukup, akibatnya tidak hanya dirasakan oleh individu tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Ketertiban masyarakat bisa terganggu, terutama di tempat yang menghargai norma-norma moral. Di kawasan seperti Soe, yang memiliki budaya konservatif, adanya prostitusi online dapat menimbulkan ketidaknyamanan sosial, merusak nilai moral, dan berdampak negatif pada kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Putusan yang tidak berat dapat dianggap tidak mendukung usaha untuk menjaga kesejahteraan sosial. Menurut pendapat para ahli hukum pidana seperti Barda Nawawi Arief, tujuan dari pemidanaan harus sejalan dengan perlindungan masyarakat (social defense), di mana hukuman tidak hanya bersifat penyembuhan bagi pelaku, tetapi juga sebagai langkah pencegahan terhadap ancaman sosial yang lebih besar. Hukuman yang rendah menciptakan ketidakadilan karena pelaku tampak mendapatkan lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan

[19] Van Bemmelen, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Binacipta, 1986), 125.

[20] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media, 2008), 88.

risiko hukuman yang mereka hadapi. Hal ini dapat mengurangi legitimasi sistem peradilan pidana di mata masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum. Tujuan dari pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi kesalahan yang sama dan juga mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa. Menurut Van Bemmelen, hukuman harus mampu menimbulkan rasa takut di masyarakat agar mereka menghindari perilaku kriminal. Namun, jika diberikan hukuman ringan selama tujuh bulan, efek jera yang diinginkan tidak akan terwujud. Tindak kriminal yang didorong oleh alasan ekonomi seperti ini dapat dengan mudah terulang jika pelaku merasa risiko hukuman tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkan dari tindakannya. Dalam situasi ini, penjatuhan hukuman yang tidak maksimal terhadap mucikari dapat memberikan kesan bahwa negara belum sepenuhnya berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari praktik eksploitasi seksual yang dapat merusak tatanan sosial. Sebaliknya, hukuman yang lebih tegas, adil, dan seimbang dengan akibat dari tindakan tersebut dapat menjadi sinyal yang jelas bahwa negara serius dalam menjaga norma-norma moral dan ketertiban masyarakat.

Beberapa keputusan pengadilan menggambarkan kecenderungan hukuman yang cenderung ringan dalam kasus mucikari yang menggunakan platform online, walaupun kejahatan tersebut memanfaatkan teknologi. Dalam Putusan PN Denpasar No. 642/Pid. B/2015/PN Dps, mucikari mendapatkan hukuman berdasarkan Pasal 296 KUHP tanpa adanya pemberatan, meskipun modus operandi yang digunakan adalah daring. Situasi serupa juga terlihat dalam Putusan PN Soe No. 131/Pid. B/2022/PN Soe, di mana terdakwa memakai aplikasi MiChat untuk menawarkan layanan prostitusi, namun hanya dikenai hukuman 7 bulan lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang mencapai 10 bulan, dan jauh dari ancaman hukuman maksimum di KUHP. Dalam kedua keputusan tersebut, hakim tidak menggunakan UU ITE sebagai *lex specialis* dan tidak memperhatikan peningkatan risiko dalam prostitusi yang berbasis digital. Pola ini menunjukkan lemahnya sanksi dalam aspek pencegahan, serta belum adanya keselarasan dalam mempertimbangkan pengaruh eksploitasi seksual yang memanfaatkan teknologi.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap Putusan PN Soe No. 131/Pid. B/2022/PN Soe, terdapat ketidaksesuaian antara pertimbangan hukum Majelis Hakim dan tujuan pemidanaan dalam penerapan Pasal 296 KUHP. Meski semua elemen pasal terbukti dengan jelas dan terpercaya dari unsur niat, bantuan terhadap tindakan cabul, hingga menjadikannya sebagai mata pencaharian hukuman 7 bulan penjara yang dijatuhkan hanya mencapai ancaman maksimum (1 tahun 4 bulan) dan bahkan lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta 10 bulan artinya terdakwa dijatuhi hukuman lebih ringan dari tuntutan jaksa tanpa argumentasi pertimbangan yuridis yang kuat dalam putusan. Hukuman ini tampak tidak proporsional jika dibandingkan dengan modus kejahatan yang menggunakan teknologi dan mengarah pada eksploitasi seksual, yang berpotensi merusak nilai sosial di masyarakat. Penanganan kasus semacam ini semestinya mempertimbangkan dampak sosial dan perkembangan modus kejahatan digital yang semakin tersembunyi. Dari perspektif tujuan pemidanaan, hukuman yang ringan ini gagal menjalankan fungsi

pencegahan umum karena tidak memberikan efek jera bagi calon pelaku di era digital yang canggih, maupun pencegahan khusus karena hukuman ini tidak sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa sebagai mucikari aktif. Terdapat juga dampak sosial-hukum yang mengancam ketertiban masyarakat akibat normalisasi eksploitasi seksual daring dan perbedaan antara pertimbangan pribadi terdakwa (seperti sikap kooperatif dan usia muda) dengan dampak negatif sosial dari praktik prostitusi yang menjadi sumber ekonomi rutin. Secara sistemik, keputusan ini mencerminkan perlunya konsistensi dalam penegakan hukum pidana kesusilaan, mengingat adanya disparitas vonis dalam kasus sejenis, seperti perbandingan antara Putusan PN Soe No. 131/Pid.B/2022/PN Soe dan PN Denpasar No. 642/Pid.B/2015/PN Dps, yang sama-sama menyangkut mucikari online namun menjatuhkan hukuman berbeda tanpa penalaran yuridis yang jelas. Hal ini dapat mengurangi kredibilitas hukum dan membuka ruang bagi terulangnya kejahatan serupa. Oleh karena itu, perlu dirumuskan pedoman pemidanaan khusus untuk tindak kesusilaan berbasis digital, peningkatan kapasitas hakim dalam memahami dimensi sosial prostitusi daring, serta penerapan sanksi tambahan seperti denda atau rehabilitasi guna mencapai tujuan pemidanaan secara komprehensif.

Referensi

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.

---------. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media, 2008.

Ashworth, Andrew. *Sentencing and Criminal Justice. 5th ed*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

CNN Indonesia. "Polisi Ungkap Prostitusi Online di Soe, NTT Lewat Aplikasi MiChat." *CNNIndonesia.com*, February 23 2023. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230223123456-12-919102/polisi-ungkap-prostitusi-online-di-soe-ntt-lewat-aplikasi-michat// .

Farhan, M, Sy. Nurbayan, dan Nurhasanah. "Fenomena Prostitusi Online dengan Menggunakan Aplikasi MiChat di Desa Nusa Kecamatan Woha Kabupaten Bima." *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 5, no. 2 (2023): 47–62. https://doi.org/10.1234/jps.2023.5.2.47/

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

---------. *Delik-Delik dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Kusumaningrum, Diah Ayu, dan Achmad Gazali. "Eksistensi Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP terhadap Peran Mucikari dalam Tindak Pidana Prostitusi Online." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 375–390.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Pengadilan Negeri Soe. *Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Soe*, amar putusan tanggal 23 Februari 2023. Diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/131_Pid.B_2022_PN_Soe/

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Van Bemmelen. *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Materiel*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Wahid, Abdul, dan Muhammad Labib. *Delik-Delik Tindak Pidana Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2005.